

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi di Indonesia akan terus berkembang guna memudahkan manusia dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Produk teknologi komunikasi dan informasi yang dikembangkan serta mampu mengendalikan hampir semua aspek kehidupan salah satunya ialah internet. Pemerintah, pejabat, pelaku bisnis serta semua orang di dunia mempergunakan internet yang dijadikan bagian dari bisnis internasional maupun nasional dan juga kehidupan pribadi masyarakat. Eksistensi dari beragam jenis tidak bisa berjalan tanpa kehadiran internet.¹

Teknologi komunikasi dan informasi ini juga sudah merubah peradaban manusia serta perilaku masyarakat secara global.² Internet hadir untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi, adapun jenis terbaru yang tidak pernah di ketahui manusia sebelumnya, yakni *virtual world*. Kehadiran dunia virtual ini sudah merubah kebiasaan banyak orang terlebih pada aspek kehidupannya yang biasa mempergunakan internet. Dimulai dari merubah sarana dan cara transaksi perbankan ataupun transaksi bisnis yang dilaksanakan dengan mempergunakan internet yang berjalan di dunia virtual tersebut dari *e-commerce* (transaksi elektronik), lingkungan, industri pariwisata, transportasi, telekarya, hingga sektor hiburan. Salah satu perkembangan teknologi ialah teknologi informasi yang memberi dampak negatif ataupun positif. Dampak negatif contohnya yaitu adanya kejahatan pada teknologi informasi, meliputi mencuri data dari sistem informasi pihak luar serta merusakkan sistem informasi pihak lainnya. Dampak positif contohnya yaitu untuk mengakses sistem informasi secara mudah dan cepat.

Selain memberikan beragam peluang baru pada kehidupan rakyat, teknologi komunikasi dan informasi dengan kecanggihannya sudah memberi kemudahan

¹ Sutan R. Syahdeini, *Tindak Pidana & Kejahatan Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 2.

² Ahmad M. Ramli, *HAKI dan Cyber Law pada Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rafika Aditama, 2004), hlm. 1.

pada pekerjaannya. Pertumbuhan teknologi komunikasi dan informasi mengakibatkan hubungan dunia menjadi *borderless* (tidak terbatas) serta mengakibatkan perubahan budaya, ekonomi, dan sosial dengan signifikan berjalan secara cepat, kenyataannya hal ini menimbulkan kejahatan terbaru yakni kejahatan komputer.³ Pada dunia virtual, seseorang menjalankan beragam kejahatan yang tentunya tidak bisa dilaksanakan didunia nyata. Kejahatan ini dilaksanakan dengan mempergunakan komputer yang dijadikan sarana tindakannya tersebut.

The Pew Internet Project melaksanakan *survei online* yang melibatkan 1.286 pakar. Penelitian ini menyebutkan dimasa depan dalam jangka 10 tahun, internet akan menjadi hal terpenting bagi para pemakai komputer, dengan demikian internet akan dijadikan sasaran oleh pelaku kejahatan komputer.

Berbicara tentang Internet ada dampak yang berbahaya salah satunya yang disebut dengan *cyber crime*. Beberapa Jenis kejahatan komputer terdiri atas 2 jenis, yakni kejahatan dengan motif kriminal, ekonomi, ataupun politik yang berpotensi memunculkan perang informasi dan kerugian. Jenis kedua yakni kejahatan bermotif intelektual. Jenis ini biasanya tidak memunculkan kerugian serta dilaksanakan guna kepuasan pribadinya. Jenis kejahatan komputer biasanya meliputi *cyberstalking*, *child pornography* (pornografi anak), pengadaan program komputer secara ilegal, modifikasi informasi dan data elektronik, pencurian informasi dan data elektronik, penyebaran *malware*, *online gambling*, *DOS-DDO Sattack*, *cyberterrorism*, *hacking*, *phising*, *carding* (kejahatan kartu kredit), *identify theft*, dan *cybersquatting*.⁴

Cyber crime atau kejahatan siber⁵ ialah permasalahan terbaru bagi penegak hukum. Kejahatan ini memiliki konsekuensi yaitu *electronic transaction* dan *electronic information* yang membutuhkan ada pengamanan kuat pada upaya yang dilaksanakan pihak yang tak memiliki tanggung jawab guna mengakses informasi

³ M. Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Pertama, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2003), hlm. 385.

⁴ Sutan R. Syahdeini, *Op.Cit.*, hlm, 8.

⁵ Mempergunakan sebutan tindak pidana siber dikarenakan hal UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Transaksi Elektronik dan Informasi menyebutkan demikian.

yang tercatat pada sistem komputer. Pengamanan ini sangat tinggi jika berkaitan dengan informasi elektronik yang bersifat rahasia.

Fenomena kejahatan siber perlu di waspadai dikarenakan kejahatan ini berbeda dengan yang lainnya. Kejahatan siber ini bisa dilaksanakan tanpa adanya batasan territorial serta tidak dibutuhkan interaksi langsung diantara korban dan pelaku kejahatan. Dapat di pastikan dengan sifat global internet, seluruh negara yang melaksanakan aktivitas internet sudah pasti mendapatkan imbas perkembangan kejahatan komputer ini.

Sebelum disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2008 terkait Transaksi Elektronik dan Informasi, modus kejahatan siber agak kesulitan dipahami oleh banyak orang yang tidak mumpuni pengetahuan teknologi informasi dengan kejahatan lainnya.⁶ Di Indonesia jika ada individu yang mempergunakan internet sebagai sasaran kejahatannya, maka diimplementasikan Kitab UU Hukum Pidana yang dijadikan UU Pidana umum. Tentunya bisa diberlakukan selama ditemui pasal-pasal yang tepat dan sesuai pada KUHP guna menetapkan pidana.

Indonesia menambahkan kejahatan siber yang menjadi sebuah materi delik pada Rancangan UU Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) Nasional. Pada draft RUUKUHP Nasional 2020 mencantumkan kejahatan pada Telematika dan Informatika. Pada RUU tersebut juga dilaksanakan redifinisi mengenai Masuk (Pasal 186), Surat (Pasal 207), Barang (Pasal 165).

Terdapat dua UU yang mengatur mengenai transaksi dan informasi elektronik. Pertama, ialah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 mengenai Telekomunikasi. UU ini diberlakukan karena banyaknya kejahatan dunia maya yang menyebabkan kerugian bagi banyak orang ataupun masyarakat luas. Kedua, UU Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 mengenai transaksi dan informasi elektronik. Adapun UU lainnya yang berkaitan dengan kejahatan siber misalnya UU Nomor 19 Tahun 2002 mengenai Hak Cipta yang menangani

⁶ Mardjono R., *Kejahatan Komputer (Sebuah catatan sementara pada KUHP Nasional mendatang), dalam Kejahatan dan Kemajuan Ekonomi*, (Jakarta: Pengabdian Hukum dan Pusat Pelayanan Keadilan UI, 1997), hlm. 10.

pengamanan *software* komputer, UU Nomor 8 Tahun 2010 terkait Pemberantasan dan Pencegahan Kejahatan Pencucian Uang serta menentukan sanksi pidana bagi pihak yang melakukannya.

UU Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Transaksi dan Informasi Elektronik mempergunakan model yang sifatnya komprehensif, artinya materi muatan yang diatur didalam meliputi hal yang luas berdasarkan kebutuhan sekarang ini. Pada UU tersebut, ada beragam pasal ketetapan pidana khusus selain diberlakukannya KUHP yang dijadikan UU tindak pidana umum. Sementara UU sebelumnya yakni UU Nomor 3 Tahun 1989 mengenai Telekomunikasi. UU ini dibuat sebagai konsekuensi perubahan yang hendak dicapai yaitu untuk melakukan penataan dan pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjadi alat penting dalam kegiatan kehidupan pertumbuhan perekonomian nasional yang lebih sejahtera dan adil.

UU Nomor 36 Tahun 1999 mengenai Telekomunikasi ialah *lex generalis* dari UU Nomor 11 Tahun 2008 jo UU Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Transaksi dan Informasi elektronik belum spesifik menangani hal-hal terkait telekomunikasi dengan internet. Seperti pada KUHP yang memiliki keterbatasan guna menerapkan tindak pidana siber.

Kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi terbagi atas dua bagian yakni: kejahatan dengan mempergunakan teknologi informasi sendiri seperti computer serta internet. Kedua yaitu menyerang atau merusak sistem informasi pihak tertentu. Tetapi dikarenakan perkembangan yang terus berlangsung, maka kejahatan juga makin bervariasi.

Selain itu internet juga memberikan beragam peluang pada kehidupan masyarakat, teknologi komunikasi dan informasi telah memudahkan dalam pekerjaan masyarakat, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi

mengakibatkan hubungan dunia menjadi *borderless* (tidak terbatas) serta mengakibatkan perubahan budaya, ekonomi, dan sosial dengan signifikan berjalan dengan cepat, hal ini kenyataannya menimbulkan beragam kejahatan terbaru yakni kejahatan computer.⁷ Orang menjalankan beragam kejahatan di dunia virtual yang tidak bisa dijalankan di dunia nyata. Kejahatan ini dijalankan mempergunakan komputer yang dijadikan sarana tindakannya.

Delik siber banyak sekali, delik umum yang mempergunakan teknologi informasi meliputi terorisme, perdagangan narkoba, pornografi anak, penipuan bursa efek, penipuan perbankan, penipuan *online*, penipuan kartu kredit. Di lain sisi adapun kejahatan yang menjadikan teknologi informasi sebagai sasaran yaitu *spamming*, *infrengments of privacy*, *hacking (virus)*, dan lainnya.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Transaksi dan Informasi Elektronik disahkan pada tanggal 21 April 2008. Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik bukan tindak pidana khusus, Undang-Undang ini juga tidak mencantumkan hukum pidana, tetapi mencantumkan mengenai pengaturan terkait pengolahan transaksi dan informasi elektronik ditingkatan Nasional, tujuannya untuk pengembangan teknologi informasi yang dijalankan secara merata, optimal serta tersebar diseluruh lapisan masyarakat. Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik sudah memperhitungkan pengaruh buruk dari penggunaan kemajuan teknologi informasi. Tindakan yang mengganggu kepentingan hukum negara, masyarakat, ataupun seseorang dengan memanfaatkan teknologi transaksi dan informasi elektronik ialah dampak negatif dari kemajuan transaksi dan informasi elektronik.⁸

Kepolisian Republik Indonesia telah membuat suatu aturan yakni Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yaitu Kepolisian Republik Indonesia ialah sebagai alat negara yang memiliki peran penting untuk mempertahankan ketertiban dan keamanan, pelayanan, pengayoman,

⁷ Edmon M., *Kompilasi Hukum Telekamtika*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2003), hlm. 385.

⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Transaksi & Informasi Elektronik*, Bayumedia Publishing, 2011. Hlm. 1.

memberikan perlindungan, dan menegakan hukum pada masyarakat guna menjaga keamanan negara serta dalam menjalankan tugas penegakan hukumnya, Kepolisian Republik Indonesia memiliki wewenang, fungsi, dan tugas di bidang penyelidikan tindak pidana yang dijalankan secara akuntabel, transparan, professional pada tiap perkara pidana demi mewujudkan supremasi hukum yang menggambarkan rasa keadilan pada Bab II mengenai Proses penyelidikan tindak Pidana Pasal 12, Perkap Nomor 14 Tahun 2012 mengenai Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana hingga sekarang masih dijadikan pegangan para penyelidik khususnya di wilayah Polretabes Streskrim Bandung dalam memecahkan kasus *cyber crime*, UU ini dijadikan faktor terpenting kesuksesan penyelesaian kasus *cyber crime* tetapi terdapat faktor lainnya yang menjadi penghambat.

Perkap Nomor 14 Tahun 2012 menyebutkan aktivitas penyelidik mencakup:

- a. Pengolahan TKP;
- b. *Observasi*;
- c. *Interview*;
- d. *Surveillance*;
- e. *Under cover*;
- f. *Tracking*;
- g. Penelitian serta penganalisisan dokumen.

Pada proses penyidikan ini banyak memunculkan hambatan menyebabkan tertundanya proses penyidikan misalnya anggaran, prasarana sarana, serta SDM, pada proses penyidikan dimulai dari pengolahan TKP (Tempat Kejadian Perkara) hingga penelitian serta penganalisisan dokumen yang membutuhkan SDM yang memadai dan ahli tetapi pada kenyataannya jauh dari hasil optimal, prasarana dan sarana yang ada di wilayah Satreskrim Polrestabes Bandung tidak mencukupi misalnya kapasitas ruangan dan komputer yang masih terbagi dengan unit lainnya sehingga menyebabkan pekerjaan hasilnya tidak optimal dan anggaran yang masih belum mencukupi dalam memecahkan suatu kasus kejahatan siber, hambatan-hambatan tersebut terjadi di wilayah Satreskrim Polrestabes Bandung yang membuat banyak kasus kejahatan siber belum diselesaikan dengan baik.

Polrestabes Bandung berupaya menambah tenaga ahli di bidang Informasi Teknologi Elektronik, prasarana dan sarana lebih difasilitasi, serta memperbesar anggaran yang ada. Karena dalam proses penyelidikan tindak pidana penipuan online Polrestabes Bandung sulit menyelidiki pelaku kejahatan siber khususnya tindak pidana penipuan *online*. Bahkan di Sepanjang 2020 pihaknya menerima 817 laporan yang masuk, yang pemberkasannya terselesaikan (P21) hanya setengahnya saja. Dikarenakan sedikitnya Sumber Daya Manusia dan laboratorium digital forensic di polrestabes Bandung.

Kanit *cyber* Satreskrim Polrestabes Bandung Bapak Iwan menyebutkan ada 817 laporan kejahatan Penipuan online yang masuk disepanjang 2020. Laporan yang terselesaikanpun tidak memuaskan. Ini dikarenakan pemeriksaan tersebut memerlukan keterangan saksi ahli disamping itu Polrestabes tidak menyediakan lab digital forensic yang lengkap.

Perbuatan penipuan *online* maupun *offline* ada kecenderungan berkembang dan meningkat di masyarakat sesuai perkembangan jaman. Sebenarnya tindakan penipuan ini dilihat dari sisi mana saja ialah tindakan tercela, dikarenakan bisa memunculkan rasa tidak percaya serta mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan masyarakat.⁹

Berdasarkan informasi penyelidikan Kepolisian Polrestabes Bandung, disebutkan pihak penyelidik sudah mengurus kasus penipuan online serta berusaha guna mengungkapkan tersangkanya. Tetapi pihak penyelidik Polrestabes Bandung mengalami kesulitan mengembangkan ataupun mengungkapkan kasus kejahatan ini.

Disamping itu, upaya menegakan hukum pihak penyelidik Polrestabes Bandung diperbolehkan untuk menjalin kerjasama dengan instansi lainnya mencakup pihak bank dan operator seluler, demi melancarkan proses penyergapan dan penangkapan pelaku kejahatan penipuan online. Berdasarkan hasil pra-survei Polrestabes Bandung, mengungkapkan pola berpikir masyarakat semakin

⁹ Abdul, W, *Kejahatan Mayantara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 30.

menguasai teknologi dari tahun ke tahun serta teknologi tersebut dijadikan alat penunjang guna sarana transaksi di dunia maya. Kemudahan fasilitas internet membentuk sifat orang yang tidak memiliki tanggung jawab guna menjalankan kejahatan di lingkungan masyarakat. Sehingga Polrestabes Bandung berusaha mengatasi dan mencegah kejahatan penipuan online dengan media elektronik yang tiga tahun terakhir ini banyak terjadi di Bandung.

Banyak masyarakat yang menyebutkan dirinya mengalami kerugian akibat tindakan pelaku penipuan dengan media elektronik yang menyebabkan kepolisian Satreskrim Polrestabes Bandung memiliki kewajiban guna memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat, dengan demikian kasus penipuan online dengan media elektronik bisa dicegah.

Sekarang ini, kehidupan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari arus informasi terlebih dengan internet. Menurut Polri, hal ini untuk menyesuaikan perkembangan zaman serta melaksanakan perbaikan. Masyarakat selalu memaksa kehadiran aparat professional serta bisa memecahkan permasalahan ini. Beragam kasus yang mempergunakan teknologi meliputi sara, hoax, perjudian, kesusilaan, dan sebagainya.

Dari pemaparan tersebut, delik diketahui dalam proses penegakan Penipuan online tidak mudah karena banyak faktor yang menjadi kendalanya. Seharusnya Perkap Nomor 14 Tahun 2012 mengenai Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana dapat dijadikan faktor terpenting guna memecahkan kasus Penipuan Online, melainkan masih banyak kasus penipuan online yang dilaporkan terjadi di wilayah Satreskrim Polrestabes Bandung, proses penegakan serta penyelesaiannya sudah dijalankannya sesuai Perkap Nomor 14 Tahun 2012 mengenai Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana, tetapi masih banyak faktor penghambat penegakan serta penyelesaian kasus penipuan online, disepanjang 2020 banyak laporan kasus penipuan online yang masuk di Satreskrim Polrestabes Bandung.

Berdasarkan yuridis dan sosiologis di atas, terdapat landasan bagi penulis untuk melakukan penelitian terkait Proses Penyelidikan Tindak Pidana Penipuan Online di Polrestabes Bandung menurut Perkap Nomor 14 Tahun 2012.

B. Identifikasi Masalah

Supaya masalah yang akan diteliti tidak terjadi perluasan dan supaya peneliti bisa mendalaminya, dibutuhkan sebuah batasan masalah. Dalam hal ini, diperlukan susunan masalah secara sistematis dan teratur. Sehingga rumusan permasalahan yang dibuat yaitu:

1. Bagaimana proses penyidikan kejahatan penipuan online di Polrestabes Bandung dikaitkan dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 mengenai Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana Pasal 12?
2. Kendala apa yang dialami pada proses penyidikan kejahatan penipuan online di Polrestabes Bandung dikaitkan dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 12?
3. Upaya apa yang bisa dijalankan guna menanggulangi kendala yang ada pada proses penyidikan kejahatan Penipuan Online di Polrestabes Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tesis ini yaitu:

1. Untuk Menganalisa proses penyidikan kejahatan penipuan *online* di Polrestabes Bandung dikaitkan dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 12 Mengenai Manajemen Penyelidikan Tindak Pidana.
2. Untuk Menganalisa Kendala apa yang dialami pada proses penyidikan kejahatan penipuan online di Polrestabes Bandung dikaitkan dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 12.
3. Untuk Menganalisa Upaya yang bisa dijalankan guna menanggulangi kendala yang ada pada proses penyidikan kejahatan Penipuan Online di Polrestabes Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penulisan penelitian tesis ini, terdapat 2 manfaat yang bisa didapatkan yakni:

1. Kegunaan Teoritis

Tujuan penelitian ini dari segi teoritis yakni guna memberi pengertian tentang apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kejahatan siber khususnya Penipuan Online serta pemaparan bagaimana ketetapan Undang-Undang yang diberlakukan di Indonesia, kejahatan siber apa saja yang ada di Undang-Undang tersebut. Berdasarkan tujuan ini, penelitian ini diharapkan bisa mengungkapkan kejahatan siber bisa ditangani ataupun tidak dengan Undang-Undang yang selama ini telah diberlakukan. Dalam hal ini, bisa diketahui perlu ataupun tidak sebuah perubahan ataupun perkembangan Undang-Undang yang telah ditetapkan menjadi model penegakan hukum terbaru yang bisa menunjang perkembangan persoalan kejahatan siber khususnya penipuan online yang terus berkembang tiap harinya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dari segi praktis diharapkan bisa memberi masukan terkait uji konstitusional Undang-Undang yang berhubungan dengan kejahatan penipuan online yang diberlakukan di Indonesia dalam penyempurnaan dan pengembangan aturan perundang-undangan terkait transaksi dan informasi elektronik. Diharapkan bisa diwujudkannya sebuah implementasi Undang-Undang yang proporsional yang bisa meminimalisir kejahatan penipuan online di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Guna mencegah kesamaan penelitian dengan yang lainnya, dan juga guna menambahkan khazanah kajian analisis kepustakaan dan teoritis, peneliti berusaha mencari penelitian sejenisnya serta memperdalam objek permasalahan yang di angkat kedalam beragam penelitian sejenisnya tersebut. Dari pencarian yang sudah dilaksanakan penulis, diantaranya yaitu:

1. Aditya Dwi Saputra. (2013). *SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN SARANA E-COMMERCE*. Tesis. <http://103.55.216.56/index.php/alqadau/article/view/14892>

Hasil ini ialah alat bukti yang sesuai pada kasus kejahatan penipuan dari sarana *ecommerce* baik dari UU ITE ataupun KUHP yang bisa dipergunakan, namun harus tetap melibatkan kebijakan yang terdapat pada UU ITE, yakni berdasarkan ada UU ITE Pasal 5 yakni informasi dan dokumen elektronik yang diperuntukkan menjadi alat bukti dalam kejahatan yang mempergunakan sarana informasi elektronik.

2. Rizki Dwi Prasetyo. (2014). PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE* DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA. Artikel Ilmiah. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/726>

Hasil ini terkait KUHP Pasal 378 mengenai kejahatan penipuan online guna mempertanggungjawabkan tindakannya, ada hambatan yang membebaskan sanksi pidana pada pelaku kejahatan misalnya hambatan dalam pembuktian yang dibatasi yuridiksi dan KUHP.

3. Nooe Rahmad. (2019). KAJIAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA *ONLINE*. Jurnal hukum ekonomi syariah 3 (2), 103-117, 2019. <https://jurnal.unismuh.acid/index.php/jhes/article/view/2419>

Hasil ini memperlihatkan (1) pengaturan hukum berkaitan dengan penipuan online bisa diakomodir dengan KUHP Pasal 378 serta UU Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 28 ayat (1) mengenai Transaksi dan Informasi Elektronik.

4. Rizki Amalia. Heni Siswanto. Damanhuri WN. (2017). ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS *ONLINE*. Jurnal Bagian Hukum Pidana. 2019 <http://digilib.unila.ac.id/26233/>.

Hasil ini menyebutkan penegakkan hukum pada pelaku kejahatan penipuan bisnis online dikenai KUHP Pasal 378 dengan ancaman penjara maksimal 4 tahun. Namun dikarenakan ancaman pada KUHP Pasal 378 dipandang sangat ringat, aparat kepolisian mempergunakan UU ITE Pasal 28 ayat 1 dan Pasal 45 ayat 2 yang sudah mampu menjerat pelaku.

5. I Gusti Made Jaya Kusuma, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Gede Sugiarta. (2020). PENEGAKAN HUKUM PADA PENIPUAN MELALUI MEDIA

ELEKTRONIK. Jurnal Preferensi Hukum. 2020
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/2345/1714/>.

Hasil ini menyebutkan secara khusus kebijakan hukum kejahatan penipuan sekarang ini hanya terdapat di KUHP Pasal 378, sementara memperluas berita yang bohong/tidak valid sehingga mengakibatkan kerugian tertuang pada UU ITE Pasal 28 ayat 1. Perluasan berita bohong dengan penipuan di dunia nyata tertuang pada KUHP Pasal 378 sehingga jenis transaksi elektronik yang merugikan banyak pihak bisa menjadi alat bukti yang legal di mata hukum.

6. Tony Yuri Rahmanto. (2019). PENEGAKAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN BASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK. Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19 (1) :31.
<https://www.researchgate.net/publication/332499830> Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik .

Hasil ini mencerminkan kejahatan penipuan dengan basis *ecommerce* memiliki prinsip yang serupa dengan penipuan konvensional tetapi bedanya ada pada sarana dan alat bukti tindakannya yakni mempergunakan sistem elektronik (perangkat telekomunikasi, internet, computer).

Dari beberapa penelitian yang sudah ada, penulis tidak menemukan kesamaan identik baik judul, rumusan masalah, hingga substansi yang ada di dalamnya secara menyeluruh. Penelitian yang sudah ada lebih menjadi sebagai pembanding serta petunjuk bagi penulis untuk menelaah lebih lanjut mengenai pembahasan yang sedang diteliti, karena dari penelitian yang sudah ada persamaannya berada pada objek yang ditelitinya yaitu penegakan hukum terhadap kejahatan penipuan berbasis *online* maupun tindak pidana penipuan, akan tetapi penelitian yang dilakukan penulis lebih mengarah kepada subjek hukum terkait dengan badan penyelidik kepolisian RI dalam menyelesaikan kasus kejahatan penipuan *online*.

F. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka konseptual

Teknologi informasi pada perkembangan teknologi sekarang ini sudah mengakibatkan perkembangan aktivitas yang sangat pesat di berbagai sektor kehidupan, terutama di bidang ekonomi dan sosial. Interaksi-interaksi yang ada di bidang ekonomi dan sosial dilingkup internasional dapat dikatakan sudah memasuki ke sebuah masyarakat yang memiliki orientasi pada informasi. Interaksi (hubungan) dengan teknologi informasi ini tidak lagi sama dengan yang selama ini terjadi secara fisik, tetapi hubungan tersebut secara *cyberspace* atau virtual.¹⁰

Kejahatan siber ialah bentuk tindak pidana terbaru, jika dibandingkan dengan beragam bentuk tindak pidana lainnya yang sifatnya konvensional dikarenakan kejahatan siber timbul berbarengan dengan lainnya revolusi teknologi informasi. Kejahatan di bidang komputer ini (*cybercrime*) ialah penyebutan ataupun istilah kejahatan yang masih terbilang baru dengan demikian terjemahan *cybercrime* itu sendiri ada bermacam-macam. Walaupun belum ada kesesuaian terkait pengertian *cybercrime*, melainkan secara universal ada definisi terkait kejahatan dibidang computer.

Pada artian luas *cyber crime*; seluruh perilaku illegal yang dijalankan dalam hubungan atau atas bantuan sebuah jaringan sistem computer, meliputi kejahatan kepemilikan illegal serta membagikan ataupun menawarkan informasi atas bantuan dengan jaringan komputer.

Dalam artian sempit *cyber crime* merupakan seluruh perilaku illegal yang dilaksanakan dengan sarana elektronik yang tujuannya mengakses data dan keamanan system informasi.

Black's Law Dictionary mendefinisikan "*cyber crime*" ataupun "*computer crime*" yaitu: "*crime requiring knowledge of computer technology, such as using or stealing or sabotaging computer data or a computer to commit some other crime.*"¹¹ (Kejahatan yang memerlukan pengetahuan teknologi computer, meliputi mencuri atau sabotase data computer ataupun mempergunakan computer guna melaksanakan beragam kejahatan lainnya).

¹⁰ Mieke Komar, *Cyber Law Sebuah Pengantar*, (Bandung; Elips, 2001), hlm 88.

¹¹ *Black's Law Dictionary*, di sadur dari Sutan R. Syahdeini, Op. Cit. Hlm 39.

Law Dictionary mendefinisikan “*cyber crime*” atau “*computer crime*” ialah kejahatan yang masuk kategori “*cyber law*” yakni bidang hukum yang berkaitan dengan internet dan komputer, mencakup akses bebas memperoleh informasi, kebebasan mengungkapkan pendapat, serta *Intellectual Property Right* (isu Hak Asas Kekayaan Intelektual). Kejahatan komputer mensyaratkan pengetahuan teknologi mengenai komputer seperti pencurian ataupun sabotase data komputer guna melaksanakan kejahatan lainnya.¹²

Cyber Crime yaitu suatu dimensi atau bentuk terbaru dari kejahatan masa sekarang yang mendapatkan perhatian luas dilingkup internasional. Volodymyr Golubev mengungkapkan *the new form of anti-social behaviour*. Beragam sebutan ataupun sebutan lain *cyber crime* didalam beragam tulisan meliputi dimensi terbaru *white collar crime*, dimensi terbaru *International crime*, dimensi terbaru *high tech crime*, *cyber space I virtual space offence*.¹³

Sutan Remy Syahdeini menyebutkan kejahatan di bidang komputer yaitu pelaku kejahatan yang dilaksanakan oleh pelakunya dengan memanfaatkan komputer yang dijadikan sarana guna menjalankan tindakan tersebut ataupun *system computer* dijadikan sasaran serta belum di kriminalisasi oleh UU pidana menjadi tindak pidana.¹⁴

Dari definisi tersebut, *computer crime* meliputi tindakan illegal pada data dan sistem yang memanfaatkan sarana elektronik ataupun dilaksanakan sepenuhnya ataupun sebahian dilingkup elektronik. Definisi *cyber crime* pada masa mendatang bisa saja berkembang.

Debra L. Shinder menyusun kategori *cybercrime* menurut cara kejahatan yang dijalankannya yakni:

“*crime committed by violent or potentially violent criminal: Destructive cyber crime, Cyberfraud; Cybertheft; Cybertrespass; Non Violent crimes; Child Pornography; Cybertalking; Cyberterrorism Assault by threat; other*

¹² Martin, B., *The Contemporary Law Dictionary*, (Indonesia: White & Red Publishing, 2009), hlm 76.

¹³ Barda, N., *Perkembangan dan Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 1.

¹⁴ Sutan R. Syahdeini, Op. Cit., hlm 40.

*cyber crime, termasuk cyberlaundering, internet drugs sales, internet gambling, soliciting/ advertising prostitution services over internet.*¹⁵ (Kejahatan yang dijalankan pelaku kekerasan ataupun memiliki potensi kekerasan: Pornografi Anak; *cybertalking*; *Cyberterrorism Assault* oleh ancaman; kejahatan tanpa kekerasan; kejahatan didunia maya yang menghancurkan; *cyberfraud*; *cybertheft*; *cybertrespass*; kejahatan didunia maya lain; mencakup *cyberlaundering*, penjualan obat internet, perjudian internet iklan/ layanan pelacuran atas internet).

Nitibaskara menyebutkan *cyber crime* memiliki beragam ciri khusus yakni: mempergunakan jaringan telematika (informatika, media, serta telekomunikasi) global; mempergunakan teknologi dan peralatan; *minimize of physical contact* (sedikit melakukan kontak fisik); tanpa kekerasan (*non violence*).¹⁶

Beragam ciri tersebut mengungkapkan kejahatan di bidang komputer memiliki perbedaan dengan kejahatan lainnya, dikarenakan kejahatan dibidang komputer timbul akibat dampak kemajuan teknologi. Sehingga dibutuhkan sebuah pengaturan tegas serta partisipasi penegak hukum guna mencegah dan meminimalisir kejahatan tersebut terjadi.

Di Indonesia, KUHP yang dipergunakan saat ini ialah warisan zaman kolonial, dengan demikian ada beragam hal yang dipandang kurang membentuk identitas nasional dan menggambarkan nilai budaya rakyat Indonesia. Pembaruan hukum pidana hakikatnya merupakan pembaharuan terhadap pokok pokok pemikiran yang sering juga dimaknai sebagai pembaharuan konsep atau ide dasar, melainkan sekedar mengganti perumusan pasal secara tekstual. Pembaharuan hukum ini dilaksanakan untuk mengarahkan ke kehidupan yang adil berdasarkan nilai budaya bangsa.

¹⁵ Debra L. Shinder, Kategori Kejahatan *Cyber*, <http://www.yahoo.com>. Di unduh pada 10 Januari 2021.

¹⁶ Tubagus R, *Pada Saat Kejahatan Berdualat, Suatu Pendekatan Sosiologi, Hukum, Kriminologi*, (Jakarta: Perdaban, 2001), hlm 45.

Pembaharuan ini secara keseluruhan mencakup hukum pidana formil, hukum pelaksana pidana, serta hukum pidana materiil.¹⁷ Dalam hal ini, semua jenis hukum wajib diperbaharui secara bersamaan guna bisa memberikan jaminan terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan.

2. Kerangka Teoritis

Pada setiap penelitian selalu disertai pemikiran-pemikiran teoritis yang bertujuan untuk dapat membantu memahami dan menjawab permasalahan yang diajukan. Karena itu, akan digunakan teori-teori untuk meneliti dan membahas serta menjawab permasalahan tersebut. *Grand Theory* digunakan sebagai Teori Negara Hukum, *Middle-Range Theory* digunakan sebagai teori Sistem Peradilan Pidana, *Applied Theory* digunakan sebagai Teori Penegakan hukum.

a. Teori Negara Hukum

Teori Utama (*Grand Theory*) yang digunakan adalah Negara Hukum. Negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum, hukum memegang peranan di dalam negara tersebut, yang berintikan unsur-unsur dan asas-asas dasar, yakni asas pengakuan dan perlindungan martabat serta kebebasan manusia, kebebasan individu, kelompok, masyarakat etnis, masyarakat nasional, asas kepastian hukum, asas persamaan (*similia similibus*), asas demokrasi dan asas pemerintah dan pejabatnya mengemban fungsi melayani rakyat.

Teori Negara Hukum sebagai *Grand Theory* ialah teori yang dipergunakan peneliti dikarenakan adanya pertimbangan dimana Negara Indonesia ialah *rechtsstaat* berdasarkan ketetapan UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 Amandemen ketiga. Teori ini dipilih dikarenakan teori negara hukum memiliki unsur *rechts zekerheids* (kepastian hukum) dan perlindungan pada *human rights* (HAM). Sebuah negara pada umumnya didasari pada hukum yang harus memberikan jaminan *equality* (persamaan) tiap orang. Ini adalah *conditio sine quanon* dikarenakan negara

¹⁷ Sudarto, *Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia dalam Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Binacipta,1986), hlm. 26.

hukum dilahirkan menjadi hasil perjuangan seseorang guna membebaskan diri dari tindakan dan keterikatan penguasaan yang sewenang-wenang. Penguasa berdasarkan hal itu tidak diperbolehkan bersikap sewenang-wenangnya pada seseorang serta kekuasaan yang dimilikinya juga perlu diberikan batasan.¹⁸

Ada beberapa istilah asing yang di pergunakan sebagai pengertian negara hukum, yakni *rechtsstaat*, *rule of law*, dan *etat de droit*. Sepintas istilah ini mengandung makna sama, tetapi sebenarnya jika dikaji lebih jauh terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan. Bahkan dalam perkembangan pemikiran konsep negara hukum, kedua istilah tersebut juga berkembang, baik secara teoritis-konseptual maupun dalam rangka praktis-operasional.¹⁹

Rechtsstaat banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law*, sedangkan *the rule of law* banyak dikembangkan di negara-negara dengan tradisi anglo-saxon yang bertumpu pada sistem *common law*. Perbedaan kedua konsep tersebut adalah bahwa pada *civil law* lebih menitikberatkan pada administrasi, sedangkan *common law* menitikberatkan pada yudisial. Konsep *rechtsstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian menjadi *rechtsmatigheid*, sedangkan *the rule of law* mengutamakan *equality before the law*.²⁰

Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjung tinggi hukum tanpa terkecuali.²¹

Konsep negara hukum menurut Aristoteles²² adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan

¹⁸ Sudargo .G, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 3.

¹⁹ Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 21.

²⁰ Hardjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1987), hlm. 82.

²¹ B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia “Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi”*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, hlm. 17.

²² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PS HTN FH UI dan Sinar Bakti, hlm. 153.

menurutnya merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga bagi suatu negara. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.

Menurut Arief Sidharta, mengutip pendapat dari Scheltema, yang merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas negara hukum secara baru, yaitu meliputi lima (5) hal sebagai berikut:²³

- a. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*);
- b. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat “*predictable*”.
- c. Berlakunya persamaan (*Similia Similius atau Equality before the Law*) dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu.
- d. Asas demokrasi di mana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan.
- e. Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan.

Hukum memiliki posisi di dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Pasal 1 ayat (3) dinyatakan secara tegas bahwa “Negara Indonesia adalah

²³ B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, Jentera (Jurnal Hukum), “*Rule of Law*”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hlm.124- 125.

negara hukum”. Konsekuensi logis sebagai negara hukum tentu saja harus mampu mewujudkan supremasi hukum, sebagai salah satu prasyarat bagi suatu negara hukum. Norma dasar tersebut mengisyaratkan bahwa hukum bukan menjadi alat untuk kepentingan penguasa ataupun kepentingan politik yang dapat menimbulkan sikap diskriminatif dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Hukum ditegakkan demi pencapaian keadilan dan ketertiban bagi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan hal tersebut, maka eksistensi bangsa dan negara Indonesia memiliki tantangan besar dalam hal perwujudan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Bukan hanya karena Indonesia menganut paham negara hukum kesejahteraan, namun juga dikarenakan janji kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai kontrak sosial tertinggi telah tercantum dalam konstitusi dan hal tersebut haruslah dilunasi demi terwujudnya cita-cita para pendiri bangsa.

b. Teori Sistem Peradilan Pidana

Teori Kedua (*Middle-Range Theory*) yang digunakan Sistem peradilan pidana adalah pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.²⁴ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.²⁵ Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas – batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

²⁴ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, Hlm. 1

²⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 15.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.²⁶ Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.²⁷ Mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang – undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.²⁸

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah:²⁹

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
 - b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
 - c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.
- c. Teori Penegakan Hukum

Teori Ketiga (*Applied Theory*) digunakan sebagai Penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai pelaksana hukum oleh tiap orang dan penegak hukum yang berkepentingan menurut wewenangnya masing-masing berdasarkan aturan hukum yang diberlakukan. Penegakan hukum pidana ialah serangkaian proses yang dimulai dari penyelidikan, penangkapan, penahanan, peradilan tersangka, dan permasyarakatan pidana.³⁰

²⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm. Viii Dan 18.

²⁷ *Ibid*, hlm.4.

²⁸ Romli Atmasmita, *op. cit* hlm. 14.

²⁹ *Ibid*, hlm. 15.

³⁰ Harun. M., 1990, *Penegakan Hukum dan Kejahatan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58.

Soerjono Soekanto, menyebutkan penegakan hukum ialah suatu aktivitas menyematkan keterkaitan nilai yang ada pada beragam sikap tindakan dan kaidah-kaidah yang mantap sebagai serangkaian pemaparan tahapan akhir. Guna mempertahankan, memelihara, serta menciptakan kedamaian pergaulan hidup.³¹

Moeljatno menyebutkan penegakan hukum pada definisi hukum pidana ialah bagian dari semua hukum yang diberlakukan di sebuah negara yang menghadirkan aturan dan unsur-unsur, yakni:

- a. Menetapkan bagaimana pemberian pidana itu bisa dijalankan jika tersangka sudah melakukan pelanggaran tersebut;
- b. Menetapkan dalam hal apa pelaku melakukan pelanggaran yang bisa dikenai pidana sesuai yang sudah diancamkan;
- c. Menetapkan beragam perbuatan yang tidak diperbolehkan dilaksanakan dengan di sertai sanksi ataupun ancaman meliputi pidana tertentu bagi siapapun yang melakukan pelanggaran itu.

Pesatnya perkembangan zaman menjadi suatu indikator segala aspek pun ikut berkembang salah satunya hukum. Keberadaan hukum harus bisa memberikan solusi atas segala gejala gejala yang terjadi di masyarakat yang berkembang, sebab jika tidak seperti itu maka keberadaan hukum hanya sekedar tulisan saja.

Efek dari perkembangan zaman ini banyak kasus kasus kejahatan pidana salah satunya kejahatan pidana penipuan. Membicarakan penipuan dizaman sekarang begitu pelik, sebab perangkat teknologi yang canggih menjadikan alat yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk melakukan kejahatan. Bukan hanya itu, kepintaran manusia karena majunya zaman sehingga lebih dapat banyak menyerap informasi informasi yang dijadikan langkah awal untuk melakukan penipuan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

³¹ Soerjono. S, 1983, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, UI, Pers, Jakarta, hlm. 35.

Penelitian hukum adalah sebuah aktivitas ilmiah yang dilandasi pemikiran, sistematika, dan metode tertentu yang tujuannya guna memahami beberapa atau sesuatu gejala hukum tertentu dengan penganalisaannya, di lain sisi di selenggarakannya pemeriksaan lebih lanjut pada faktor hukum terkait, guna selanjutnya mengusahakan sebuah penyelesaian pada persoalan-persoalan yang muncul dalam gejala yang berkaitan.

Metode penelitian yang dipergunakan ialah deskriptif analisis yakni melaksanakan deskripsi pada hasil penelitian dengan data dan sumber hukum yang berlaku.

2. Metode Pendekatan Yuridis Normatif

Metode pendekatan yang dipergunakan yaitu kepustakaan meliputi studi pengkajian pada bahan hukum, baik bahan sekunder maupun primer yang didukung wawancara. Selanjutnya data yang didapatkan diselaraskan untuk mendapatkan beragam kaidah hukum yang selanjutnya dikaitkan dengan isu hukum, lalu disistematiskan dengan demikian bisa memperoleh klasifikasi yang selaras guna memperoleh jawaban dalam persoalan hukum yang ada.

3. Jenis Data dan Sumber Hukum

Jenis data dipakai guna melakukan penganalisan pada penelitian ini yang meliputi bahan hukum tersier, sekunder, serta primer.

Adapun bahan Hukum Tersier terbagi atas:

- a) Koran yang membahas mengenai *cyber crime*;
- b) Majalah yang berkaitan dengan tesis ini;
- c) Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Bahan Hukum Sekunder terbagi atas:

- a) Wawancara pada Bapak Kopol Iwan, S.H;
- b) Jurnal dan artikel-artikel;
- c) Beragam bahan kuliah penemuan hukum;
- d) Buku terkait kejahatan *cyber crime*.

Bahan Hukum Primer terbagi atas:

- a) Perkap Nomor 14 tahun 2012 mengenai Manajemen Tindak Pidana;
- b) Rancangan KUHAP Tahun 2010;
- c) Rancangan KUHP Tahun 2010;
- d) UU Nomor 14 Tahun 2008 terkait Keterbukaan Informasi Publik
- e) UU Nomor 11 Tahun 2008 terkait Transaksi dan Informasi Elektronik;
- f) UU Nomor 36 Tahun 1999 terkait Telekomunikasi;
- g) KUHAP UU No. 8 Tahun 1981;
- h) KUHP UU No. 1 Tahun 1960.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai yakni kepustakaan mencakup studi pengkajian pada berbagai bahan hukum, baik yang didapatkan kemudian akan dipilih-pilih untuk mendapatkan berbagai kaidah hukum yang selanjutnya dikaitkan dengan isu hukum, lalu disistematiskan dengan demikian mendapatkan klarifikasi yang serupa guna mendapat jawaban atas persoalan hukum.

5. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan secara *qualitative* sehingga output laporan penelitiannya berbentuk *descriptive* analitis. Yakni melaksanakan penganalisisan dengan *eksplorative* pada aturan UU yang berhubungan dengan persoalan kejahatan penipuan online. Data yang didapatkan dibuat sistematisnya, supaya bisa memperoleh klasifikasi tertentu berdasarkan persoalan yang dipaparkan pada penelitian ini. Secara kualitatif data yang dianalisis berbentuk uraian sistematis dengan mendeskripsikan kaitan diantara beragam jenis data.

Penelitian ialah sebuah aktivitas yang ilmiah berhubungan dengan konstruksi dan Analisa yang dilakukan dengan konsisten, sistmematis, serta metodologis. Guna untuk membahas permasalahan yang ditempuh, maka penulis menggunakan metodologi penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna penelitian ini, maka penulis memilik lokasi sebagai berikut:

1. Instansi, diantaranya Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung
2. Perpustakaan, (Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat).



